



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan koperasi, usaha kecil menengah, metrologi dan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil menengah, metrologi dan pengelolaan pasar.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perindustrian, perdagangan, metrologi, pengelolaan pasar dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, metrologi, pengelolaan pasar dan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, metrologi, pengelolaan pasar koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. penetapan rencana pembangunan industri;
- f. penyampaian laporan informasi industri yang menjadi kewenangannya;
- g. pembangunan dan pengelola sarana distribusi barang perdagangan masyarakat;
- h. menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kabupaten;
- i. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- j. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- k. pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- l. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional dan internasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- m. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- n. pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- o. pemeriksaan dan pengawasan koperasi, simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- p. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

- r. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- s. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- t. penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- u. pengendalian teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- v. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- w. penyelenggaraan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- a. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perindustrian

Pasal 10

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perindustrian meliputi unsur pelaksana usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi, serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis pada bidang perindustrian melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan;
- d. pelaksanaan bimbingan sarana, usaha, dan produksi serta pencegahan pencemaran;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama dan kemitraan bidang perindustrian;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian adalah unsur penunjang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Agro Industri; dan
 - b. Seksi Aneka Industri.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 13

Seksi Agro Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan pembinaan, pengembangan bagi pelaku agro industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industry, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Aneka Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku aneka industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 15

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, pameran produk lokal, kerja sama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas serta penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di luar lingkungan Pasar.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. pengkoordinasian fasilitasi, pelayanan, pembinaan, dan pemantauan di bidang perdagangan;
- d. penyusunan kebijakan teknis meliputi pengembangan usaha perdagangan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekport, import, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dibidang perdagangan dan pengawasan metrologi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana dibidang perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan; dan
 - b. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan promosi, penyebaran informasi, pasar murah, operasi pasar dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan, pelaksanaan monitoring harga, pemantauan bahan pokok, ekspor import, dan bahan beredar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kegiatan dan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta perizinan dan pendapatan pasar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang di bidang pengelolaan pasar;
- c. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar yang meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. pengkoordinasian pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- e. pengkoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- f. pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;

- h. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i. pengkoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios /los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- j. monitoring pemberdayaan pasar daerah/ desa;
- k. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retibusi ;
- l. pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan pasar; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana dibidang pengelolaan pasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pemberdayaan Pasar; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 23

Seksi Penataan, Ketertiban dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang dilingkungan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 25

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama teknis Bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan alam pemberian penerbitan izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana dibidang pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Koperasi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 28

Seksi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyusun rencana program, menyusun bahan pembinaan usaha mikro, pengawasan usaha mikro, penyuluhan usaha mikro, dan pembinaan usaha mikro serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **48**